

## Lampiran 1

### PEDOMAN WAWANCARA

**Bapak John Hutagaol**, Kasubdit Dampak Kebijakan Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia

- Apakah yang menjadi dasar pemikiran/latarbelakang pemberian stimulus fiskal bagi perusahaan swasta di Indonesia?
- Mengapa motivasi pemberian stimulus fiskal tersebut bersifat *conditional* atau bertujuan jangka panjang?
- Bagaimana dampak langsung maupun tidak langsung atas pemberian stimulus fiskal bagi penerimaan pajak?
- Bagaimana kegiatan CSR dilihat dari sudut pandang perpajakan?
- Bagaimana CSR diperlakukan (sama seperti halnya kegiatan filantropi/sumbangan) dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?
- Bagaimana konsep *tax reliefs* diterapkan dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?
- Bagaimana wacana “Pemberian *tax reliefs* berupa *deductible expense* atas kewajiban CSR bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam”?
- Apakah kewajiban pemberian CSR bagi perusahaan ini dapat dikatakan sebagai pergeseran sebagian fungsi distribusi fiskal negara untuk membangun masyarakat (terutama di sekitar lokasi eksplorasi)?
- Bagaimana tentang fasilitas pembebanan cadangan biaya reklamasi pada dunia pertambangan?
- Bagaimana kriteria biaya reklamasi yang dibolehkan menurut regulasi perpajakan?
- Sejauh mana keluhan yang masuk atas kewajiban CSR mengingat regulasi perpajakan belum memberlakukan suatu aturan yang memfasilitasinya?
- Apakah terdapat suatu wacana pemberian *tax reliefs* atas kegiatan CSR dari Direktorat Perpajakan Republik Indonesia?

**Bapak Bimantoro Adisanyoto**, HRGA Director PT. XYZ

- Bagaimana reaksi perusahaan tentang kewajiban pembebanan aktivitas CSR pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- Seberapa penting aktivitas CSR bagi perusahaan?
- Apa saja bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan sejak perusahaan didirikan?
- Program apa yang sangat dominan dilakukan oleh perusahaan dari dulu hingga saat ini?
- Apakah ada keuntungan dan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan?
- Bagaimana prosentase pembebanan biaya CSR yang dilakukan oleh perusahaan?
- Bagaimana pula dengan kewajiban alokasi cadangan biaya reklamasi perusahaan?

**Bapak Cleos Harryanto, Finance Director PT. XYZ**

- Apakah terdapat relevansi hubungan antara laba perusahaan yang didapatkan dengan pengalokasian biaya CSR?
- Bagaimana pembebanan biaya CSR di dalam laporan keuangan perusahaan?
- Bagaimana dengan wacana pemberian fasilitas oleh pemerintah atas kewajiban aktivitas CSR oleh perusahaan?
- Bentuk *tax reliefs* apa saja yang diperoleh oleh PT.XYZ selama ini? Bagaimana juga perlakuan *tax reliefs* tersebut?
- Atas pengeluaran CSR, perusahaan membukukan dalam akun apa? Apakah terlihat jelas dalam *Income Statement* perusahaan?

**Bapak Gunadi, Akademisi Perpajakan dari Universitas Indonesia**

- Bagaimana aktivitas CSR ditafsirkan pada sistem perpajakan di Indonesia?
- Dalam konsep *public finance*, apakah perusahaan dapat diikutsertakan dalam membiayai kepentingan publik (*public expenditure*)?
- Apakah akan terlihat adil ketika kewajiban CSR diberlakukan terhadap perusahaan pertambangan yang menimbulkan efek eksternalitas namun belum diakomodir oleh regulasi perpajakan di Indonesia dengan memperhatikan unsur kepatutan dan kewajaran?
- Apakah dibutuhkan suatu *tax reliefs* atas kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dengan melihat urgensi dari penerapan Undang-undang Perseroan Terbatas?
- Bagaimana bentuk *tax reliefs* yang mungkin diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penerapan kewajiban CSR?
- Pertimbangan apa yang dipakai oleh pemerintah suatu negara (dalam konteks *public finance*) dalam merancang suatu *tax reliefs*?

**Bapak Engkos Koswara, Koordinator Community Development Committee, Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia**

- Bagaimana kalangan pengusaha di pertambangan batubara melihat kewajiban CSR yang diharuskan oleh pemerintah?
- Seberapa besar pengaruh kewajiban CSR ini terhadap motivasi usaha perusahaan di pertambangan batubara?
- Apakah diperlukan fasilitas tertentu (*tax reliefs* misalnya) untuk mengakomodir kewajiban CSR perusahaan pertambangan?
- Bagaimana pola-pola pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan ?
- Sebelum Undang-undang Perseroan Terbatas diterapkan apakah perusahaan pertambangan sudah melakukan kegiatan CSR?
- Bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan melihat isu eksternalitas yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya dan kepentingan CSR itu sendiri untuk menjadi jalan tengah masalah eksternalitas tersebut?
- Bagaimana pelaporan aktivitas CSR bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tersebut?
- Bagaimana porsi pembagian kegiatan CSR oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya?
- Bagaimana pengaruh aktivitas CSR terhadap kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia (dari berbagai aspek)?

- Bagaimana motivasi kegiatan CSR atas reward yang didapatkan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut?

**Bapak Rachmanto Surahmat**, Praktisi Perpajakan dari Konsultan E&Y

- Bagaimana kontrak karya pertambangan memperlakukan kewajiban CSR?
- Apakah pembebanan cadangan biaya reklamasi cukup meng"cover" CSR dalam arti sempit bagi perusahaan pertambangan?
- Apakah dibutuhkan suatu *tax reliefs* atas kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dengan melihat urgensi dari penerapan Undang-undang Perseroan Terbatas dan unsur keadilan dalam skema *non deductible expense* yang ditanggung perusahaan?
- Apakah kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dapat dikatakan sebagai biaya 3M (Menagih, Memelihara, dan Memperoleh Penghasilan) melihat kewajibannya di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?
- Bagaimana bentuk *tax reliefs* yang ideal bagi aktivitas CSR?
- Pertimbangan apa yang dipakai oleh pemerintah suatu negara (dalam konteks *public finance*) dalam merancang suatu *tax reliefs*?



## Lampiran 2

### TRANSKRIP WAWANCARA INFORMAN

**Informan** : Bapak John Hutagaol  
**Jabatan** : Kasubdit Dampak Kebijakan, Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia  
**Hari / Tanggal** : Senin / 5 Mei 2008  
**Jam** : 07.00 wib  
**Tempat** : Gedung Direktorat Jenderal Pajak Republik Indonesia Lt.14  
**Hasil Wawancara** :

1. Apakah yang menjadi dasar pemikiran/latarbelakang pemberian stimulus fiskal bagi perusahaan swasta di Indonesia?  
**Jawab** : "...Banyak faktor yang mendasari pemberian suatu insentif pajak bagi wajib pajak, namun biasanya digunakan sebagai suatu instrumen fiskal bagi kebijakan atau program tertentu yang dikeluarkan pemerintah...."
2. Mengapa motivasi pemberian stimulus fiskal tersebut bersifat *conditional* atau bertujuan jangka panjang?  
**Jawab** : "...Motivasi pemberian insentif pajak dapat kedua-duanya. Dalam kondisi tertentu seperti pengakuan sumbangan sebagai biaya fiskal dalam konteks bantuan korban bencana alam (Aceh & Sumatera Utara). Atau dalam rangka perbaikan iklim investasi dengan dikeluarkannya PP No. 1 Tahun 2007 tentang fasilitas bagi pengusaha dalam rangka membangun perekonomian di daerah tertentu..."
3. Bagaimana dampak langsung maupun tidak langsung atas pemberian stimulus fiskal bagi penerimaan pajak?  
**Jawab** : "...Dampak langsung dari sisi penerimaan negara dari sektor pajak berupa berkurangnya penerimaan pajak karena fasilitas pajak yang diberikan pemerintah. Sedangkan dampak tidak langsungnya adalah meningkatnya daya beli wajib pajak karena uang yang dipakai untuk membayar pajak dapat dimanfaatkan untuk kegiatan konsumsi atau saving..."
4. Bagaimana kegiatan CSR dilihat dari sudut pandang perpajakan?  
**Jawab** : "...Selama ini belum ada batasan resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah mengenai makna CSR terlebih lagi dalam konteks perpajakan di Indonesia. Namun, jika melihat secara acak, mengenai hal-hal yang diatur dalam UU Pajak Penghasilan, lebih dianggap hanya sebagai sumbangan perusahaan kecuali mengenai reklaması oleh perusahaan pertambangan dan biaya pengolahan limbah oleh industri tertentu..."
5. Bagaimana konsep *tax reliefs* diterapkan dalam UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan?  
**Jawab** : "...Konsep *tax reliefs* yang diterapkan dalam UU pajak Penghasilan terlihat dalam Pasal 6 UU No. 17 Tahun 2000..."

6. Bagaimana wacana “Pemberian *tax reliefs* berupa *deductible expense* atas kewajiban CSR bagi perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam”?
- Jawab** : *“...Dalam konteks biaya 3M yang kita kenal, seharusnya dimungkinkan diakui sebagai biaya fiskal sepanjang biaya CSR yang dikeluarkan merupakan keharusan dalam rangka memperoleh penghasilan. Perusahaan yang bergerak di sektor sumber daya alam di Indonesia sudah lama melakukan kegiatan CSR (perusahaan pertambangan), tetapi untuk industri tertentu yang mempengaruhi kerusakan lingkungan seperti pabrik belum banyak yang mengeluarkan biaya CSR...”*
7. Apakah kewajiban pemberian CSR bagi perusahaan ini dapat dikatakan sebagai pergeseran sebagian fungsi distribusi fiskal negara untuk membangun masyarakat (terutama di sekitar lokasi eksplorasi)?
- Jawab** : *“...Kalau dikatakan pergeseran belum dapat. Karena dalam hal ini perusahaan pertambangan yang melakukan CSR hanya sekedar membantu pemberdayaan masyarakat sekitar dan wujud timbal balik atas penghasilan yang diperoleh dari tempat usaha mereka. Dalam melaksanakan fungsi distribusi fiskal pemerintah tetap memegang peran utama karena penerimaan pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, salah satunya pembangunan masyarakat baik di kota maupun di desa...”*
8. Bagaimana tentang fasilitas pembebanan cadangan biaya reklamasi pada dunia pertambangan?
- Jawab** : *“...Pencadangan biaya reklamasi sudah diatur jelas dalam Keputusan Menteri Keuangan maupun Surat Edaran juga aturan yang dikeluarkan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya mineral. Fasilitas ini ini diberikan dalam rangka mengurangi dampak negatif lingkungan dari kegiatan penambangan yang dilakukan oleh perusahaan...”*
9. Sejauh mana keluhan yang masuk atas kewajiban CSR mengingat regulasi perpajakan belum memberlakukan suatu aturan yang memfasilitasinya?
- Jawab** : *“...Sampai saat ini belum ada keluhan resmi yang diterima oleh Humas Dirjen Pajak. Namun, jika dilihat di media massa sepertinya asosiasi-asosiasi perusahaan keberatan atas dikeluarkannya UU tentang perseroan terbatas terlebih lagi sampai saat ini belum ada Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci atas kewajiban CSR...”*
10. Apakah terdapat suatu wacana pemberian *tax reliefs* atas kegiatan CSR dari Direktorat Perpajakan Republik Indonesia?
- Jawab** : *“...Jika aturan mengenai CSR sudah dirumuskan secara jelas, mungkin regulasi perpajakan akan mengatur lebih jauh tentang segala sesuatu atas perlakuan CSR ini. Apakah diberikan berupa *tax deduction* bersifat semacam reward bagi perusahaan ataupun pengurangan sebagai biaya fiskal perusahaan...”*

**Informan** : Bapak Bimantoro Adisanyoto  
**Jabatan** : HRGA Director, PT. XYZ  
**Hari / Tanggal** : Senin / 12 Mei 2008  
**Jam** : 09.00 wib  
**Tempat** : Ruang Kerja Lt.8, Graha Saptaindra  
Jl. TB Simatupang Kav.18 Cilandak Jakarta Selatan

**Hasil Wawancara** :

1. Bagaimana reaksi perusahaan tentang kewajiban pembebanan aktivitas CSR pada UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?  
**Jawab** : *"...Pihak perusahaan masih menunggu aturan rinci mengenai kewajiban CSR dan sanksi yang mengatur. Jangan nantinya aturan main yang dikeluarkan terlalu membebani pengusaha dan bisnis kami tidak lagi kompetitif..."*
2. Seberapa penting aktivitas CSR bagi perusahaan?  
**Jawab** : *"...CSR bagi kami, perusahaan kontraktor pertambangan merupakan suatu kesepakatan tertulis dengan pihak operator tambang dalam sharing cost di kontrak dan kesepakatan tidak tertulis dengan masyarakat lingkaran tambang..."*
3. Apa saja bentuk CSR yang dilakukan oleh perusahaan sejak perusahaan didirikan?  
**Jawab** : *"...Berbagai macam, dalam bentuk pemberian pelatihan keterampilan masyarakat, sumbangan non-cash (aset perusahaan yang sudah habis masa manfaatnya maupun aset lainnya), partisipasi kegiatan keagamaan, pendidikan, kesehatan. Namun fokus kegiatan CSR yang kami lakukan lebih kepada pemberdayaan masyarakat di lingkaran tambang..."*
4. Apakah ada keuntungan dan kerugian baik secara langsung maupun tidak langsung atas kegiatan CSR yang sudah dilakukan oleh perusahaan?  
**Jawab** : *"...Secara langsung, keuntungan yang didapatkan perusahaan merupakan izin sosial yang dikantongi oleh perusahaan dalam kegiatan produksi batubara. Sedangkan kerugian yang dimungkinkan adalah biaya CSR tersebut belum diakomodir oleh regulasi perpajakan atas pengakuan biaya CSR tersebut sebagai biaya fiskal. Secara tidak langsung, keuntungan yang diperoleh perusahaan berupa penambahan kapasitas produksi oleh operator tambang karena hubungan baik yang terjalin antara perusahaan dengan masyarakat. Kerugian secara tidak langsung berupa kekhawatiran perusahaan atas ketergantungan masyarakat kepada perusahaan. Oleh karena itu fokus kami dalam CSR adalah kegiatan yang membuat masyarakat mandiri secara ekonomi pada akhirnya..."*
5. Bagaimana prosentase pembebanan biaya CSR yang dilakukan oleh perusahaan?  
**Jawab** : *"...Sampai dengan April 2008, PT. XYZ membagi pembobotan aktivitas CSR dari anggaran perusahaan melalui: upaya Sustainability / kemandirian sebanyak 40%, partisipasi dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 25%, menumbuhkan ekonomi masyarakat,*

*pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya dan infrastruktur sebanyak 25%, Charity atau donasi sebanyak 10%...*

6. Bagaimana pula dengan kewajiban alokasi cadangan biaya reklamasi perusahaan?

**Jawab** : *"...Sampai saat ini kami belum diikutsertakan oleh pihak operator tambang dalam melaksanakan kegiatan reklamasi..."*



**Informan** : Bapak Cleos Harryanto  
**Jabatan** : Finance Director, PT. XYZ  
**Hari / Tanggal** : Senin / 12 Mei 2008  
**Jam** : 12.00 wib  
**Tempat** : Ruang Kerja Lt.8, Graha Saptaindra  
Jl. TB Simatupang Kav.18 Cilandak Jakarta Selatan

**Hasil Wawancara** :

1. Apakah terdapat relevansi hubungan antara laba perusahaan yang didapatkan dengan pengalokasian biaya CSR?  
**Jawab** : "...Secara langsung belum ada indikator yang dapat digunakan untuk menghitung signifikansi pengaruh biaya CSR terhadap laba perusahaan. Namun karena hubungan baik dengan masyarakat lingkaran tambang konflik yang terjadi di lokasi tambang selalu menurun dari tahun ke tahun dan kontrak produksi yang diberikan oleh pihak operator tambang selalu naik dari tahun ke tahun..."
2. Bagaimana pembebanan biaya CSR di dalam laporan keuangan perusahaan?  
**Jawab** : "...Dalam laporan keuangan perusahaan, kami mengkategorikan biaya CSR yang dikeluarkan kepada masyarakat perusahaan dalam akun biaya pengembangan usaha (internal relation dan eksternal relation). Dalam laporan pajak perusahaan tentu saja, atas biaya ini tidak dapat dibebankan sebagai biaya perusahaan karena peruntukannya yang dikeluarkan bagi masyarakat lingkaran tambang..."
3. Bagaimana dengan wacana pemberian fasilitas oleh pemerintah atas kewajiban aktivitas CSR oleh perusahaan?  
**Jawab** : "...Wacana tersebut akan sangat baik jika diberikan oleh pemerintah, selain menarik investasi di sektor pertambangan juga dapat membantu roda perekonomian di masyarakat lingkaran tambang..."
4. Bentuk *tax reliefs* apa saja yang diperoleh oleh PT.XYZ selama ini? Bagaimana juga perlakuan *tax reliefs* tersebut?  
**Jawab** : "...*Tax reliefs* yang terlihat dalam laporan fiskal perusahaan sebagian besar berupa *deductible expense* atas biaya 3M. Sedangkan jumlah perbedaan koreksi fiskal terbesar adalah pada biaya penyusutan aktiva tetap. Hal ini dikarenakan perbedaan pengakuan biaya fiskal atas penyusutan alat-alat berat antara akuntansi dan pajak. Namun, perbedaan ini hanyalah bersifat temporary..."
5. Atas pengeluaran CSR, perusahaan membukukan dalam akun apa? Apakah terlihat jelas dalam *Income Statement* perusahaan?  
**Jawab** : "...Perusahaan mencatat biaya CSR dalam sub akun *ir-rel* (internal relation) dan *ex-rel* (external relation). Biaya CSR yang terkait dengan aktivitas pihak internal perusahaan dibukukan dalam *ir-rel* sedangkan biaya CSR yang terkait dengan aktivitas masyarakat lingkaran tambang dibukukan dalam *ex-rel*. Pencatatan kegiatan CSR ini dilakukan sejak Agustus 2003 karena kewajiban dalam kontrak produksi dengan operator berupa *sharing cost* yang ditanggung bersama dengan operator untuk kegiatan CSR di

*jobsite. Tetapi perusahaan juga sejak 2005 mulai melakukan secara mandiri selain yang tertuang dalam kontrak produksi dengan operator...”*



**Informan** : Bapak Engkos Koswara  
**Jabatan** : Koordinator Community Development Committee,  
Asosiasi Pengusaha Batubara Indonesia (APBI)  
**Hari / Tanggal** : Jum'at / 9 Mei 2008  
**Jam** : 08.00 wib  
**Tempat** : Sekretariat APBI Gedung Menara Kuningan Lt.1  
**Hasil Wawancara** :

1. Bagaimana kalangan pengusaha di pertambangan batubara melihat kewajiban CSR yang diharuskan oleh pemerintah?  
**Jawab** : *"...Kalangan pengusaha pertambangan batubara sebenarnya sudah lama melakukan kegiatan CSR, namun dengan dikeluarkannya kewajiban CSR dalam Undang-undang Perseroan Terbatas harus segera ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci juga sanksi yang mengikutinya dan diharapkan tidak berlaku surut sejak Undang-undang perseroan Terbatas diundangkan karena jika ternyata biaya CSR yang dikeluarkan melanggar aturan yang nantinya dikeluarkan akan merugikan kalangan pengusaha..."*
2. Seberapa besar pengaruh kewajiban CSR ini terhadap motivasi usaha perusahaan di pertambangan batubara?  
**Jawab** : *"...Dari beberapa perusahaan yang tergabung dalam APBI, belum ada yang merasa keberatan atas kewajiban ini dan hanya saja PP yang menindaklanjuti Undang-undang Perseroan Terbatas harus segera dikeluarkan agar terdapat kepastian hukum atas biaya CSR ini..."*
3. Apakah diperlukan fasilitas tertentu (*tax reliefs* misalnya) untuk mengakomodir kewajiban CSR perusahaan pertambangan?  
**Jawab** : *"...Jika PP yang nantinya dikeluarkan menetapkan persentase tertentu tentu akan menimbulkan suatu kemungkinan keberatan dari kalangan pengusaha, jika ternyata jumlah tersebut tidak merefleksikan kewajaran dari penghasilan yang diterima oleh pengusaha. Jika perusahaan merasa keberatan dengan terbebannya jumlah yang besar atas biaya CSR maka tentu saja dibutuhkan suatu stimulus fiskal bagi perusahaan yang terkena dampaknya dalam rangka mendukung iklim investasi batubara di Indonesia..."*
4. Bagaimana pola-pola pelaksanaan kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan ?  
**Jawab** : *"...Pola kegiatan CSR yang dilakukan perusahaan pertambangan batubara di Indonesia lebih mengarah kepada pola kemitraan dengan masyarakat sekitar, hanya sedikit saja porsi yang diberikan dengan sumbangan..."*
5. Sebelum Undang-undang Perseroan Terbatas diterapkan apakah perusahaan pertambangan sudah melakukan kegiatan CSR?  
**Jawab** : *"...Ya. Perusahaan pertambangan batubara sudah melakukan kegiatan CSR sejak lama sebelum diundangkannya UU PT..."*

6. Bagaimana perusahaan-perusahaan pertambangan melihat isu eksternalitas yang ditimbulkan oleh aktivitas usahanya dan kepentingan CSR itu sendiri untuk menjadi jalan tengah masalah eksternalitas tersebut?  
**Jawab :** "...Apabila ditangani dengan bertanggungjawab isu eksternalitas dapat diminimalisir oleh perusahaan pertambangan, seperti penataan vegetasi lahan pasca tambang dan kegiatan reklamsi yang dilakukan secara optimal. Jika isu CSR digunakan sebagai instrumen penetralisir dampak eksternalitas sangat tidak boleh dilakukan. Karena eksternalitas diminimalkan dengan kegiatan perbaikan lingkungan, sedangkan isu CSR adalah bentuk pertanggungjawaban lainnya. Dan secara batasan CSR, maka isu eksternalitas harus dimasukkan dalam agenda CSR perusahaan pertambangan..."
7. Bagaimana pelaporan aktivitas CSR bagi perusahaan yang melaksanakan CSR tersebut?  
**Jawab :** "...Selama ini banyak perusahaan yang mengadopsi guideline dari Global Reporting Initiative (GRI) untuk laporan CSR-nya. GRI ini adalah hasil inisiatif antara LSM di Amerika Serikat dengan Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES) dan United Nation Environment Program (UNEP)..."
8. Bagaimana porsi pembagian kegiatan CSR oleh perusahaan-perusahaan yang melakukannya?  
**Jawab :** "...Porsi-porsi yang menjadi acuan perusahaan batubara, umumnya sebagai berikut: Upaya Sustainability / kemandirian sebanyak 40%; partisipasi dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat sebanyak 25%; menumbuhkan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, lingkungan, budaya dan infrastruktur sebanyak 25%; charity atau donasi sebanyak 10%..."
9. Bagaimana pengaruh aktivitas CSR terhadap kegiatan perusahaan pertambangan di Indonesia (dari berbagai aspek)?  
**Jawab :** "...Aktivitas CSR merupakan suatu harga mati untuk mendapatkan izin sosial bagi perusahaan pertambangan manapun di Indonesia saat ini karena tekanan dari kaum environmentalist dan pemerintah serta masyarakat lingkaran tambang..."
10. Bagaimana motivasi kegiatan CSR atas reward yang didapatkan bagi perusahaan yang melaksanakan kegiatan tersebut?  
**Jawab :** "...Reward yang diterima oleh perusahaan tentu saja memberikan reputasi yang baik yang semakin mendongkrak kepercayaan berbagai kalangan atas perusahaan yang mendapat reward tersebut. Kepercayaan ini didapat baik dari shareholders yang menginvestasikan dana mereka di perusahaan yang diharapkan menjadi besar dan profitable maupun stakeholders yang berpengaruh terhadap kemajuan perusahaan..."

**Informan** : Bapak Gunadi  
**Hari / Tanggal** : Senin / 2 Juni 2008  
**Jam** : 14.00 wib  
**Tempat** : Gedung PPATK (Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan)  
**Hasil Wawancara** :

1. Bagaimana aktivitas CSR ditafsirkan pada sistem perpajakan di Indonesia?  
**Jawab** : "...Undang-undang PPh yang berlaku saat ini lebih menganggap kegiatan CSR sebatas filantropi berupa sumbangan perusahaan. Ketentuan PPh yang mengadopsi definisi penghasilan dari SHS Concept seperti Indonesia, akan menganggap CSR ditangan penerima CSR sebagai tambahan kemampuan ekonomis dan dianggap sebagai penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Namun CSR dalam konteks bantuan atau sumbangan akan diperlakukan bukan sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Sebagai bukan pengurang penghasilan kena pajak, maka CSR seluruhnya (100%) merupakan tanggungan perusahaan dan merupakan konsumsi atas penghasilan setelah pajak..."
2. Dalam konsep *public finance*, apakah perusahaan dapat diikutsertakan dalam membiayai kepentingan publik (*public expenditure*)?  
**Jawab** : "... Dalam *public finance* pemerintah membelanjakan anggaran yang ada untuk kegiatan pembiayaan dalam rangka pembangunan negara. Untuk mengatur keuangannya pemerintah menggunakan berbagai instrumen baik moneter maupun fiskal untuk melaksanakan fungsi tersebut. Instrumen tersebut digunakan dengan pertimbangan analisa perekonomian yang sesuai dengan kondisi tertentu. Salah satu fungsi yang fiskal yang dapat diikutsertakannya sektor swasta terlibat dalam pembiayaan kepentingan publik adalah fungsi distribusi fiskal. Sektor swasta dapat diberikan fasilitas fiskal yang nantinya akan mendorong pemerataan penghasilan kepada masyarakat umum..."
3. Apakah akan terlihat adil ketika kewajiban CSR diberlakukan terhadap perusahaan pertambangan yang menimbulkan efek eksternalitas namun belum diakomodir oleh regulasi perpajakan di Indonesia dengan memperhatikan unsur kepatutan dan kewajiban?  
**Jawab** : "...Dalam kerangka CSR, dimana pemerintah mengharuskan perusahaan melakukan CSR untuk industri pertambangan, dilatarbelakangi kasus-kasus lingkungan yang menimbulkan trauma publik. Dalam regulasi perpajakan yang berlaku saat ini, pemerintah belum mengakomodir untuk agenda CSR. dalam konteks biaya usaha yang berhubungan dengan usaha dan harus dikeluarkan oleh perusahaan, memang sebaiknya diberikan instrumen fiskal yang mengakomodirnya. Namun, batasan CSR tersebut harus jelas dan tepat sasaran sehingga formulasi yang diperkenankan sebagai biaya fiskal terlihat wajar dan seimbang dengan peruntukannya..."

4. Apakah dibutuhkan suatu *tax reliefs* atas kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dengan melihat urgensi dari penerapan Undang-undang Perseroan Terbatas?

**Jawab :** "...Kalau bicara *tax reliefs* sebaiknya aturan mengenai CSR itu sendiri harus dirumuskan terlebih dahulu. Misalnya perusahaan yang sudah memperoleh laba saja yang harus melakukan CSR, sedangkan yang belum laba tidak wajib melakukannya. Persentase biaya CSR yang dikeluarkan perusahaan diberikan batasan tertentu dengan melihat faktor peredaran usaha wajib pajak. Sehingga terlihat korelasi yang jelas antara peredaran usaha dengan biaya CSR yang dikeluarkan..."

5. Bagaimana bentuk *tax reliefs* yang mungkin diberikan oleh pemerintah dalam rangka mendukung penerapan kewajiban CSR?

**Jawab :** "...Bentuk ideal yang sebaiknya diberikan pemerintah berupa pengurang sebagai penghasilan wajib pajak bagi yang memberikan, namun dengan batasan tertentu misalnya maksimal 30% dari laba sehingga dalam kondisi rugi tidak dapat insentif sebagai biaya fiskal..."

6. Pertimbangan apa yang dipakai oleh pemerintah suatu negara (dalam konteks *public finance*) dalam merancang suatu *tax reliefs*?

**Jawab :** "...Insentif fiskal dapat digunakan pemerintah untuk mendukung kegiatan CSR. Dalam mendorong CSR, pendekatan *cost benefit analysis* dapat dilakukan pemerintah dalam melihat seberapa besar potensi kerugian *tax revenue* yang berkurang secara agregat terutama sektor industri yang mendapat insentif, dan keuntungan dari pemberian *tax incentive* berupa pemerataan penghasilan kepada masyarakat luas atas kegiatan CSR..."

**Informan** : Bapak Rachmanto Surahmat  
**Hari / Tanggal** : Senin / 9 Juni 2008  
**Jam** : 16.00 wib  
**Tempat** : Gedung BEI (Bursa Efek Indonesia) Tower 1 Lt.14  
**Hasil Wawancara** :

1. Bagaimana kontrak karya pertambangan memperlakukan kewajiban CSR?  
**Jawab** : "...Dalam kontrak karya perusahaan diwajibkan mengembangkan daerah setempat, membangun pendidikan, pelatihan, rumah sakit, sekolah dan sudah dilakukan oleh perusahaan. Penafsiran Undang-Undang Perseroan Terbatas tentang CSR akan rancu, bahkan di daerah bupati sudah mulai agresif meminta CSR dalam bentuk cash yang masuk dalam APBD..."
2. Apakah pembebanan cadangan biaya reklamasi cukup meng"cover" CSR dalam arti sempit bagi perusahaan pertambangan?  
**Jawab** : "...CSR berbeda dengan reklamasi, CSR lebih kepada pembangunan infrastruktur..."
3. Apakah dibutuhkan suatu *tax reliefs* atas kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dengan melihat urgensi dari penerapan Undang-undang Perseroan Terbatas dan unsur keadilan dalam skema *non deductible expense* yang ditanggung perusahaan?  
**Jawab** : "...Daerah yang sudah ditambang harus dikembalikan supaya tidak mengganggu lingkungan / environment dan wajib dilakukan dengan pengawasan yang ketat. Seperti PT. Inco bekerjasama dengan ITB untuk mengembalikan daerah ex-tambang sehingga menjadi seperti hutan kembali. Kalau diwajibkan dalam UU Perseroan Terbatas tidak tepat, karena kalau Perseroan Terbatas yang didirikan di Jendral Sudirman CSR apa yang dilakukan? Tetapi kalau seperti Freeport, Inco, Newmont yang beroperasi di daerah terpencil, perusahaan-perusahaan tersebut membangun infrastruktur yang secara logis memang merupakan kewajiban pemerintah. Kalau perusahaan tersebut merasa harus bertanggung jawab itu ok. Tetapi harus dianggap deductible expense, sebenarnya pemerintah hanya menanggung sebesar 30 %, sedangkan 70 % ditanggung oleh perusahaan..."
4. Apakah kewajiban CSR bagi perusahaan pertambangan dapat dikatakan sebagai biaya 3M (Menagih, Memelihara, dan Memperoleh Penghasilan) melihat kewajibannya di dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas?  
**Jawab** : "...Kalau melihat CSR dalam kerangka 3M sudah pasti tidak berkaitan. Sebagai contoh, Freeport sering membeli ternak, ayam dari penduduk setempat dalam rangka membangun ekonomi masyarakat setempat. Inco mendirikan sekolah gratis sampai SMA tanpa membayar bagi penduduk lingkaran tambang. Hal itu jelas tidak bisa dianggap sebagai deductible expense. Tetapi kalau menjadi political will pemerintah akan memberikan insentif tersebut dan pemerintah hanya memikul sebesar 30%. Sebenarnya pihak pengusaha tidak berkeberatan hanya masalah politik pemerintah. Yang penting adalah mengenai kepastian hukum agar biaya CSR dapat dikurangkan, perusahaan akan dengan senang hati akan melakukannya. Tidak fair kalau dianggap sebagai non-deductible expense..."

5. Bagaimana bentuk *tax reliefs* yang ideal bagi aktivitas CSR?  
**Jawab :** "... Mungkin insentifnya adalah *double deduction*. Kalau memberi 100 maka boleh mengurangi 200 dengan asumsi perusahaan melakukan CSR dengan benar/reliable. Karena pada dasarnya, yang dikeluarkan 100 itu merupakan kewajiban pemerintah, dan perusahaan tidak dijadikan sapi perahan. Namun *double deduction* masih terlalu jauh, *deduction* saja masih dipersoalkan. Kalau insentif rate, belum perlu lah. Perusahaan akan cukup senang jika diberikan *deduction* saja. Dengan asumsi benar dilakukan dan ada wujudnya, hal itu harus diatur oleh audit nantinya..."
6. Pertimbangan apa yang dipakai oleh pemerintah suatu negara (dalam konteks *public finance*) dalam merancang suatu *tax reliefs*?  
**Jawab :** "...Atas *public spending/government spending* diharapkan ada *multipiler effect*-nya. Masih dalam kerangka *public finance* dengan syarat CSR boleh *deductible* perusahaan memikul beban pemerintah. Dalam rapat kadin untuk merancang Rancangan Undang-undang PPh (Pajak Penghasilan), CSR harus masuk pasal 6, Undang-Undang Perseroan Terbatas, dan kontrak karya. Dalam Rancangan Undang-undang Pertambangan yang baru tidak ada dalam kontrak karya, lalu apakah tidak boleh menjadi biaya pengurang penghasilan. Jadi, transparansi harus diciptakan dalam Undang-undang Pajak Penghasilan. Itu adalah legal basis-nya. Perusahaan yang dirancang oleh pemerintah untuk merancang *multiplier effect*. Diharuskan tetapi tidak bisa klaim, lalu masa perusahaan mengambil alih tugas pemerintah..."

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Sudarmono  
Tempat / tanggal lahir : Teluk Betung, 7 November 1981  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Alamat : Komplek Bukitwaringin Blok E7 No.16  
Bojong Gede Bogor 16320

### Riwayat Pendidikan:

- SD Xaverius I, Bandar Lampung, 1988-1994
- SLTP Xaverius I, Bandar Lampung, 1994-1997
- SMU Negeri II, Bandar Lampung, 1997-2000
- Diploma III Perpajakan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2000-2003
- S1 Administrasi Fiskal, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia, 2005-2008